



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di SORONG, pada tanggal 07 Maret 1988 (umur 35 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271014703880006, dalam hal ini memberi kuasa kepada SLAMET ARIADI, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jimmo Law Office, beralamat di Jalan Swakarya Raya Nomor 19, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa Nomor : 31/SK/PDT/J-LO/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram sebagai : **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di SUMBAWA BESAR, pada tanggal 01 Juni 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, , pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm 1 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 2011 diwilayah Kecamatan Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1467/20/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan Jalan Asakota No.3A Taman Seruni, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Taman Sari, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama : Bilqiis Nafiisah, Perempuan berumur 9 tahun dan menempuh Pendidikan Sekolah Dasar.
4. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2023, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai goyah dan tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir & bathin kepada PENGGUGAT
 - b. Tergugat meninggalkan rumah PENGGUGAT selama kurang lebih setahun lamanya.
 - c. Tergugat meninggalkan beban utang kepada PENGGUGAT
 - d. Tergugat lebih dari satu kali mengucapkan kata-kata cerai
 - e. Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
 - f. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2023, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah

Hlm 2 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGUGAT dengan TERGUGAT.
7. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan PENGUGAT.
8. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) Bain Shugra TERGUGAT atas PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (surat tercatat) Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr, yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 3 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP. Nomor 5271014703880006 Tanggal 26-02-2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor 1467/20/XII/2011 Tanggal 07-12-2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

B. Saksi :

1 Septi Rana bin Soemantri, tempat tanggal lahir, di Sorong, tanggal 26 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat Dusun Kuranji Dalang, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 Desember 2011 dan punya satu anak Bernama : Bilqiis Nafiisah, Perempuan berumur 9 tahun;

2 Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan Jalan Asakota No.3A Taman Seruni, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 11 (sebelas)

Hlm 4 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lamanya

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

4 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir & bathin kepada PENGGUGAT, Tergugat meninggalkan rumah PENGGUGAT selama kurang lebih setahun lamanya.. Tergugat meninggalkan beban utang kepada PENGGUGAT. Tergugat lebih dari satu kali mengucapkan kata-kata cerai;

5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2023, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

6 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. Pantiden Arininovi binti Koestadi, tempat tanggal lahir, di Denpasar, tanggal 13 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat Dusun Kuranji Dalang, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

7 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

8 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 Desember 2011 dan punya satu anak Bernama : Bilqiis Nafiisah, Perempuan berumur 9 tahun;

Hlm 5 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



9 Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan Jalan Asakota No.3A Taman Seruni, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya

10 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

11 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkar karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir & bathin kepada PENGGUGAT, Tergugat meninggalkan rumah PENGGUGAT selama kurang lebih setahun lamanya.. Tergugat meninggalkan beban utang kepada PENGGUGAT. Tergugat lebih dari satu kali mengucapkan kata-kata cerai;

12 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2023, yang akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, kini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

13 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberi kuasa kepada SLAMET ARIADI, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jimmo Law Office, beralamat di Jalan Swakarya Raya Nomor 19, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa Nomor : 31/SK/PDT/J-LO/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal dan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal;

Hlm 7 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti **P.1 berupa** Fotokopi KTP. Nomor 5271014703880006 Tanggal 26-02-2016, telah dinazegelen telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm 8 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan punya satu anak;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan Jalan Asakota No.3A Taman Seruni, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,

Hlm 9 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari satu tahun tidak pernah selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

Hlm 10 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 11 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh Muhamad Rizki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Drs. H. Nasruddin, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhamad Rizki, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nasruddin, S.H., M.H.

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Hlm 12 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	45.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	190.000,00
	(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hlm 13 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mtr